



PUTUSAN

Nomor : 234/Pdt.Sus/BPSK/2022/PN. Pdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata Keberatan atas Putusan BPSK pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk, Cabang Padang yang beralamat di jalan By Pass Kuranji Km 12 No. 67, Kelurahan Kalumbuk, Kecamatan Kuranji Kota Padang dalam hal ini diwakili oleh: Teguh Wiyono, S.H, M.H, CLA, Romei Natarida Siboro, S.H, Samuel Partogi Samosir, S.H, Didik Prasetya, S.H, Feri hariyanto, S.H, Ilham Nurfaizi Kurniawan, S.H, Micke Yousri, Faisol berdasarkan Surat Kuasa No. 344/CFI-LIT/SK/XI/2022 tertanggal 03 November 2022, Sebagai pelaku usaha dan untuk selanjutnya disebut sebagai: Pemohon Keberatan;

Melawan

DARMI SARI, yang beralamat di Jalan Pampangan RT 005 RW 008, Pampangan Nan XX, Lubuk Begalung, Padang 25227, Sebagai Termohon Keberatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dalam surat Keberatannya tertanggal 07 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 15 November 2022 dalam Register Nomor 234/Pdt.Sus/BPSK/2022/PN.Pdg, telah mengajukan Keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kota Padang Nomor : 21/PTS/BPSK-PDG-SBR/ARBT//X/2022 tanggal 14 Juli 2022 dengan Amar Putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 234/Pdt.Sus/BPSK/2022/PN Pdg



1. Mengabulkan Tuntutan Penggugat sebagian;
2. Mengembalikan Unit Merek Suzuki AVP 1.5 DLX, Tahun 2012 dengan No. Mesin G15AID249860 No. Rangka MHYGDN42VCJ364486 Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BA 1624 BP, setelah ada pelunasan dari Penggugat sebesar Rp. 9.654.000.- (Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah);

Bahwa atas Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kota Padang Nomor : 21/PTS/BPSK-PDG-SBR/ARBT//X/2022 tanggal 14 Juli 2022 tersebut, dengan ini Pemohon Keberatan mengajukan keberatan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

I. TENTANG HUBUNGAN HUKUM PEMOHON KEBERATAN DAN TERMOHON KEBERATAN SERTA WANPRESTASINYA TERMOHON KEBERATAN.

Majelis Hakim yang terhormat, perlu kiranya Pemohon Keberatan menjelaskan beberapa hal terkait dengan hubungan hukum yang terjadi antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Keberatan telah memberikan Fasilitas Pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit Kendaraan dengan Merk/Tipe : SUZUKI APV 1.5 DLX, Tahun : 2021, Warna : HITAM METALIK, Nomor Polisi : BA 1624 BP, Nomor Rangka : MHYGDN42VCJ364486 dan Nomor Mesin : G15AID249860 (**Objek Perjanjian**) kepada Termohon Keberatan dimana atas pemberian Fasilitas Pembiayaan tersebut antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan sepakat untuk membuat suatu perikatan sebagaimana dituangkan di dalam **Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 85511501819 Tanggal 17 September 2018 (Perjanjian)** dan atas Perjanjian tersebut kemudian dilakukan pembebanan jaminan fidusia sebagaimana dalam **Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W3.00106867.AH.05.01 Tahun 2018 Tanggal 24 September 2018**, Sehingga segala ketentuan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia berlaku atas Perjanjian tersebut;



2. Bahwa Perjanjian *a-quo* adalah perjanjian yang sah menurut hukum karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara maka semua pasal yang tercantum di dalam Perjanjian adalah mengikat dan menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak yang membuat, menyepakati dan menandatangani, khususnya dalam hal ini adalah Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan;
3. Bahwa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah sepakat sebagaimana telah dimuat di dalam Perjanjian mengenai jangka waktu pembayaran angsuran serta besarnya angsuran yang **harus/wajib dibayarkan oleh Konsumen kepada Pemohon Keberatan sebelum tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulannya**, dimana hal tersebut sesuai dengan yang disepakati pada Lampiran I Perjanjian, sementara untuk jangka waktu pembayaran angsuran adalah 38 (tiga puluh delapan) kali angsuran, dengan jumlah angsuran **setiap bulannya** adalah sebesar **Rp 2.782.000, (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah)** yang wajib dibayarkan secara terus-menerus serta tidak terputus setiap bulannya selama masa Perjanjian;
4. Bahwa dalam perjalanan pelaksanaan Perjanjian tersebut dalam hal ini dapat Pemohon Keberatan sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa Termohon Keberatan berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran secara teratur dan berulang sesuai dengan tanggal pembayaran angsuran yang telah disepakati didalam Lampiran 1 Perjanjian. Namun pada kenyataannya Termohon Keberatan sering mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran angsuran dan pada angsuran ke 37 (tiga puluh tujuh) yang jatuh tempo pada tanggal 17 Januari 2022 hingga angsuran ke 38 (tiga puluh delapan) yang jatuh tempo pada tanggal 17 Februari 2022;
5. Bahwa terhadap tunggakan Termohon Keberatan tersebut, Pemohon Keberatan telah melakukan peringatan dan teguran secara lisan melalui telepon desk collection juga melalui surat peringatan dan somasi, bahkan melalui penagihan melalui petugas internal secara langsung, namun terhadap hal tersebut masih belum mendapat respon yang baik

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 234/Pdt.Sus/BPSK/2022/PN Pdg



dari Termohon Keberatan sehingga Termohon Keberatan telah sah ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian, setelah dilakukan segala upaya penagihan dan peringatan, hingga dilakukan pengamanan Objek Perjanjian Pada **Tanggal 30 Juni 2022** dan hingga saat ini diketahui Termohon Keberatan tetap tidak melaksanakan kewajibannya dengan melakukan pelunasan terhadap seluruh kewajibannya tersebut kepada Pemohon Keberatan jika masih ingin menguasai Objek Pembiayaan;

6. Bahwa dalam Perjanjian Pasal 7 ayat a yang menyatakan ***“Bilamana angsuran seperti yang ditetapkan dalam Lampiran I Perjanjian ini, ataupun kewajiban-kewajiban lain yang harus dilaksanakan DEBITUR kepada KREDITUR berdasarkan Perjanjian ini, tidak dibayar lunas tepat pada waktu yang ditetapkan dengan cara sebagaimana mestinya, maka dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa DEBITUR telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji)”***;
7. Bahwa sesuai Pasal 8 Ayat a dan b Perjanjian akibat dari perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan Termohon Keberatan tersebut maka Pemohon Keberatan berhak untuk menghentikan dan mengakhiri Perjanjian karena tidak dilaksanakannya kewajiban Termohon Keberatan, dan apabila Debitur yakni Termohon Keberatan tidak dapat melunasi seluruh kewajibannya tersebut, maka Pemohon Keberatan berhak melakukan pengamanan Objek Perjanjian yang juga sebagai Jaminan Fidusia tersebut, **dimana hal tersebut dilakukan pada tanggal 30 Juni 2022 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Kendaraan No. 353506, dimana Termohon Keberatan menyerahkan Objek Perjanjian tersebut secara sukarela karena sudah tidak dapat melakukan kewajibannya kepada Pemohon Keberatan sebagaimana dalam Perjanjian;**
8. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi/cidera janji yang dilakukan oleh Termohon Keberatan sebagaimana diuraikan diatas, melahirkan hak bagi Pemohon Keberatan untuk dapat mengambil pelunasan utang Termohon Keberatan sebagai Debitor dari hasil dilakukannya pelelangan umum atas Kendaraan sebagai objek jaminan fidusia, hal ini sebagaimana dimaksud didalam Pasal 29 Undang-



undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang telah jelas menerangkan dalam hal Debitor cidera janji, **atas kekuasaannya sendiri Penerima Fidusia dapat melakukan penjualan objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum** dengan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan objek jaminan fidusia dimaksud;

9. Bahwa memang Termohon Keberatan sudah tidak memiliki kesanggupan untuk melaksanakan kewajibannya maka sudah seharusnya menyerahkan Kendaraan kepada Pemohon Keberatan agar dapat dilaksanakan eksekusi jaminan fidusia sebagai bentuk pemenuhan kewajiban kepada Pemohon Keberatan sebagaimana dalam Perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak;
10. Bahwa sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan **"Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia"**. Namun dalam pelaksanaannya, jika Termohon Keberatan tidak menyerahkan Kendaraan secara sukarela terhadap Pemohon Keberatan, maka Pemohon Keberatan melalui karyawannya maupun kuasa/perwakilannya yang sah dapat mengambil/mengamankan sendiri Kendaraan dari siapapun yang menguasai Kendaraan hal mana sesuai dengan apa yang tertuang dalam penjelasan Pasal 30 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut yang menyebutkan **"Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang"**. Berdasarkan peraturan dalam Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia tersebut dan ditambah dengan tidak adanya itikad baik dari Termohon Keberatan untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian maka Pemohon Keberatan melakukan pengamanan atas Kendaraan *a-quo* guna memenuhi kewajiban Termohon Keberatan;



II. TENTANG PUTUSAN BPSK KOTA PADANG.

A. Tentang Kewenangan BPSK

Majelis Hakim yang terhormat tentunya Majelis Hakim akan setuju dengan Pemohon Keberatan untuk menyatakan BPSK Kota Padang tidak berwenang untuk memutus dan mengadili sengketa perkara antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, adapun alasan Pemohon Keberatan menyampaikan demikian didasarkan kepada hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon Keberatan telah mengajukan pengaduan perkara melalui BPSK Kota Padang;
2. Bahwa Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan "Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa", dalam hal ini sesungguhnya antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah sepakat memilih domisili hukum yaitu **Pengadilan Negeri Padang** dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang terjadi antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 21 (dua puluh satu) Perjanjian** yang menyatakan :
"Para Pihak sepakat dan setuju segala permasalahan hukum yang timbul dalam Perjanjian terlebih dahulu akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dan apabila penyelesaian masalah diluar Pengadilan tidak terjadi kesepakatan, maka Para Pihak sepakat dan setuju memilih domisili hukum tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang";
3. Bahwa berdasarkan pada Pasal 21 (dua puluh satu) Perjanjian sebagaimana disebut di atas, sesungguhnya telah jelas mengakibatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang secara **Kewenangan Absolut maupun Kewenangan Relatif tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perkara antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan**;

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 234/Pdt.Sus/BPSK/2022/PN Pdg



4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Putusan BPSK Kota Padang Nomor : 21/PTS/BPSK-PDG-SBR/ABRT/VII/2022 Tertanggal 14 Juli 2022 adalah tidak mengikat dan batal demi hukum;

B. Pengaduan Termohon Keberatan/Semula Penggugat pada BPSK Kota Padang bukan merupakan sengketa konsumen, dan bukan merupakan kewenangan BPSK dalam memeriksa.

Majelis Hakim yang terhormat, merujuk ketentuan dalam Pasal 1 ayat (11) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan secara tegas bahwa : **“Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen”**, kemudian jika berdasarkan pada ketentuan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pasal 1 ayat (8) yang menyebutkan bahwa **“Sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa”** maka sesungguhnya BPSK Kota Padang tidak berwenang untuk memeriksa, menangani dan menyelesaikan pengaduan dari Termohon Keberatan, karena sesungguhnya inti dari pengaduan Termohon Keberatan pada BPSK Kota Padang adalah **terkait proses pengamanan objek jaminan fidusia oleh Pemohon Keberatan karena Termohon Keberatan telah gagal dan tidak dapat memenuhi prestasi yakni membayarkan hutangnya kepada Pemohon Keberatan berdasarkan Perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak, dimana akhirnya Termohon Keberatan menyerahkan secara sukarela Objek Perjanjian yang juga menjadi Jaminan Fidusia tersebut kepada Pemohon Keberatan;**



C. Tentang Putusan Majelis BPSK yang melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

1. Bahwa telah Pemohon Keberatan sampaikan di atas, dimana Termohon Keberatan mengajukan pengaduan sengketa konsumen melalui BPSK Kota Padang;
2. Bahwa sesungguhnya Pasal 55 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur mengenai batas waktu Majelis BPSK mengeluarkan putusan atas Pengaduan Konsumen, dimana Pasal 55 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimaksud menyatakan ***"Badan Penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima"***;
3. Bahwa selain diatur di dalam Pasal 55 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkait batas waktu Majelis BPSK memberikan putusan, Pasal 7 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pun telah jelas menyatakan ***"Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 wajib diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima oleh Sekretariat BPSK"*** jo Pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan ***"Majelis wajib menyelesaikan sengketa konsumen selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak gugatan diterima oleh BPSK"***;
4. Bahwa Pasal 26 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 234/Pdt.Sus/BPSK/2022/PN Pdg



Konsumen telah mengatur mengenai tata cara persidangan melalui BPSK, dimana pasal 26 tersebut menyatakan :

Ayat (1) : “ **Ketua BPSK memanggil pelaku usaha secara tertulis disertai dengan copy permohonan penyelesaian sengketa konsumen selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan penyelesaian sengketa diterima secara benar dan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16**”.

Dapat Pemohon Keberatan sampaikan, Majelis BPSK Kota Padang baru melakukan pemanggilan kepada Pemohon Keberatan untuk menghadiri persidangan pada BPSK Kota Padang pada tanggal 18 Agustus 2022 sementara Termohon Keberatan telah melakukan pendaftaran pada tanggal 14 Juli 2022 sebagaimana dalam Putusan BPSK Kota Padang itu sendiri;

5. Bahwa jelas pengaduan sengketa konsumen harus diputuskan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan/permohonan diterima oleh BPSK Kota Padang, yang jika dihitung dari tanggal sidang pertama yang dilaksanakan pada BPSK Kota Padang pada tanggal 18 Agustus 2022 hingga keluarnya Putusan BPSK Kota Padang *a-quo* pada tanggal 27 Oktober 2022, maka sesungguhnya Majelis BPSK Kota Padang telah melewati batas waktu untuk memutus pengaduan sengketa konsumen sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
6. Bahwa Majelis BPSK Kota Padang baru memutus pengaduan sengketa konsumen pada tanggal 27 Oktober 2022. Menurut perhitungan Pemohon Keberatan/Semula Tergugat dihitung dari tanggal persidangan pertama tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal putusan, maka Majelis BPSK Kota Padang telah memutus sengketa aduan konsumen adalah dalam waktu **50 (lima**

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 234/Pdt.Sus/BPSK/2022/PN Pdg



puluh) hari kerja, hal ini jelas-jelas telah melanggar ketentuan dalam Pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

7. Bahwa berdasarkan pelanggaran batas waktu memutus Pengaduan Termohon Keberatan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sendiri Permohonan Keberatan ini untuk menyatakan Putusan BPSK Kota Padang Nomor : 21/PTS/BPSK-PDG-SBR/ABRT/VII/2022 Tertanggal 14 Juli 2022 adalah tidak mengikat dan cacat hukum sehingga patut dibatalkan;

D. Tentang Pilihan Metode Penyelesaian Sengketa dan Penyelesaian Sengketa yang Bukan Berjenjang.

Majelis Hakim yang terhormat, dalam hal ini telah jelas Majelis BPSK Kota Padang telah salah di dalam menerapkan hukum. Adapun alasan Pemohon Keberatan menyatakan demikian didasarkan kepada hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sesungguhnya salah satu tugas dan wewenang dari BPSK adalah melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Konsiliasi, atau Mediasi, atau Arbitrase. Dimana berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berbunyi ***"Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan"***;
2. Bahwa kemudian, antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah sepakat sesuai dengan Perjanjian untuk memilih domisili hukum yaitu Pengadilan Negeri Padang di dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang terjadi dikemudian

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 234/Pdt.Sus/BPSK/2022/PN Pdg



hari, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 (dua puluh satu) Perjanjian yang menyatakan “**Para Pihak sepakat dan setuju segala permasalahan hukum yang timbul dalam Perjanjian terlebih dahulu akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dan apabila penyelesaian masalah diluar Pengadilan tidak terjadi kesepakatan, maka Para Pihak sepakat dan setuju memilih domisili hukum tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang**” sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya di atas;

3. Bahwa berdasarkan kesepakatan yang telah tertuang didalam Perjanjian tersebut, maka Pemohon Keberatan telah menyatakan menolak menyelesaikan sengketa dengan Termohon Keberatan pada BPSK Kota Padang melalui **Surat Nomor : 190/CFI-LIT/VIII/2022 tertanggal 02 Agustus 2022**, sehingga dengan adanya keberatan tersebut terkait dengan pengaduan Termohon Keberatan menurut Undang-undang seharusnya tidak dapat diproses lebih lanjut oleh BPSK Kota Padang;
4. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen juga telah sangat jelas menyatakan “**Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang**”;
5. Bahwa sesungguhnya tidak pernah ada persetujuan dan kesepakatan dari Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan untuk menentukan penyelesaian sengketa konsumen baik dengan cara Mediasi maupun Arbitrase pada BPSK Kota Padang, sehingga menjadi aneh dan tidak adil bagi Pemohon Keberatan dimana BPSK Kota Padang **secara sepihak** telah mengeluarkan putusan dengan metode penyelesaian sengketa secara Arbitrase, apalagi sejak dari awal proses persidangan pada BPSK Kota Padang, Pemohon



Keberatan tidak pernah sepakat untuk menyelesaikan perkara *a-qu*o di BPSK Kota Padang sebagaimana dalam **Surat Nomor : 190/CFI-LIT/VIII/2022 tertanggal 02 Agustus 2022 perihal penolakan Pemohon Keberatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut pada BPSK Padang**, dengan tidak pernah memilih metode penyelesaian dengan cara Mediasi apalagi dengan cara Arbitrase;

6. Bahwa Majelis BPSK Kota Padang tidak memahami bahwa apabila para pihak yang bersengketa telah memilih salah satu metode penyelesaian, maka apabila para pihak tidak dapat menyelesaikan atau tidak mendapatkan titik temu untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul maka secara otomatis seharusnya aduan pada BPSK dimaksud dianggap tidak dapat dilanjutkan, **bukan diteruskan dengan metode penyelesaian yang lain secara sepihak oleh Majelis BPSK Kota Padang yang terkesan memaksakan kehendaknya untuk membela kepentingan Termohon Keberatan semata;**
7. Bahwa oleh karena Majelis BPSK Kota Padang telah salah di dalam menerapkan hukum, dimana keputusan sepihak secara Arbitrase oleh Majelis BPSK Kota Padang tersebut sangat bertentangan dengan apa yang telah diamanatkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tersebut di atas sehingga kiranya patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sendiri permohonan keberatan ini untuk menyatakan Putusan BPSK Kota Padang Nomor : 21/PTS/BPSK-PDG-SBR/ABRT/VII/2022 Tertanggal 14 Juli 2022 tidak mengikat dan tidak sesuai kaidah hukum yang berlaku sehingga patut untuk dibatalkan;

Majelis Hakim yang terhormat, didasarkan kepada alasan-alasan keberatan sebagaimana uraian tersebut di atas, dengan ini Pemohon Keberatan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-qu*o untuk berkenan memeriksa dan mengadili sendiri sebagai berikut :

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 234/Pdt.Sus/BPSK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Keberatan Pembatalan Putusan BPSK Kota Padang Nomor : 21/PTS/BPSK-PDG-SBR/ABRT/VII/2022 Tertanggal 14 Juli 2022 Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan BPSK Kota Padang Nomor : 21/PTS/BPSK-PDG-SBR/ABRT/VII/2022 Tertanggal 14 Juli 2022 telah lewat tenggat waktu sesuai yang ditentukan Undang-undang;
3. Menyatakan Putusan BPSK Kota Padang Nomor : 21/PTS/BPSK-PDG-SBR/ABRT/VII/2022 Tertanggal 14 Juli 2022 tidak mengikat dan batal demi hukum;
4. Menghukum Termohon Keberatan/Semula Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain. Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap kuasanya Teguh Wiyono, S.H, M.H, CLA, Romei Natarida Siboro, S.H, Samuel Partogi Samosir, S.H, Didik Prasetya, S.H, Feri hariyanto, S.H, Ilham Nurfaizi Kurniawan, S.H, Micke Yousri, Faisol berdasarkan Surat Kuasa No. 344/CFI-LIT/SK/XI/2022 tertanggal 03 November 2022, Sebagai pelaku usaha dan untuk selanjutnya disebut sebagai: Pemohon Keberatan, sedangkan Termohon hadir menghadap kuasanya Joni, S.H.I, S.Pd., M.Ag., M.H dan Taufik, S.H.I berdasarkan surat kuasa tanggal 22 November 2022;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2008 Jo. PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf "a" angka 4, pemeriksaan perkara keberatan atas Putusan BPSK dikecualikan dari kewajiban Mediasi namun Majelis Hakim tetap memberikan saran kepada para pihak untuk tetap menjajaki upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Keberatan oleh Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 234/Pdt.Sus/BPSK/2022/PN Pdg



Menimbang, bahwa terhadap Keberatan Pemohon tersebut Termohon memberikan surat jawaban tertanggal 01 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang Hubungan Hukum Pemohon keberatan dan Termohon Keberatan serta Wanprestasinya

Majelis hakim yang Termohon Keberatan hormati, perlu kiranya termohon keberatan sampaikan tanggapan/jawaban terhadap dalil-dalil Pemohon Keberatan sebagai berikut:

1. Terhadap point 1 dalil Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan mengakui adanya perjanjian pembiayaan investasi nomor : 85511501819 tanggal 17 September tahun 2018 antara Pemohon Keberatan dan termohon keberatan sehingga tidak perlu di tanggapi lagi.

2. Mengutip dalil pemohon keberatan pada point 2 *"semua pa sal yang tercantum*

dalam perjanjian adalah mengikat....."

Terhadap dalil pemohon keberatan tersebut, termohon keberatan memberikan tanggpan sebagai berikut:

- Mestinya pemohon keberatan membaca, memahami dan mencermati secara utuh makna dan maksud isi pasal tersebut dan harus sempurna, tidak setengah-setengah. di dalam pasal tersebut terdapat kalimat " Sesuai undang-undang". Maka untuk menyempurnakan isi dari pasal tersebut mesti dan seharusnya juga memperhatikan undang-undang dan aturan hukum terkait yang berlaku lainnya, sehingga kekuatan hukum dari produk *"Segala Upaya YangMenjamin Adanya Kepastian Hukum"*

hasil perjanjian tidak mesti atau akan bisa melampaui kekuatan hukum sebuah peraturan perundang-undangan diatasnya.

- **Untuk itu, dalil pemohon keberatan ini mesti ditolak dan atau diabaikan atau disempurnakan dengan menambah, " sesuai peraturan perundang- undangan berlaku lainnya".**
3. Terhadap point 3 dalil pemohon keberatan, Termohon keberatan mengakuinya sehingga tidak perlu ditanggapi lagi.
 4. Mengutip dalil pemohon keberatan point 4, *" pada kenyataannya Termohon*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan sering mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran angsuran dan pada angsuran ke-37 dan ke-38.....”

Termohon keberatan memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa apa yang disampaikan pemohon keberatan tidak semuanya benar, karena faktanya yang sering menjemput angsuran setiap bulannya itu adalah pemohon keberatan sendiri (FA1SOL) dan pemohon keberatan juga sering minta *reword* atau kelebihan bayar yang mestinya angsuran bulannya sebesar Rp. 2.782.000 kadang dilebihkan menjadi Rp. 2.800.000,- dan kadang sampai Rp. 3.000.000,-
- Bahwa keterlambatan tersebut sebahagian kecil memang benar adanya, namun hal tersebut hanya hitungan hari dan juga akibat dan dampak dari Covid-19 yang mempengaruhi kestabilan ekonomi termohon keberatan, dan termohon keberatan selalu konfirmasi dan membayar denda disaat sudah mendapatkan uang untuk angsuran bulan tersebut, sehingga tidak ada permasalahan dengan pemohon keberatan.
- Terhadap angsuran ke-37 dan ke-38, dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab termohon keberatan melalui adik kandung termohon keberatan sudah konfirmasi kepada pemohon keberatan untuk melunasinya dalam jangka waktu 2 (dua) hari, menunggu kepulangan ibu termohon keberatan dari luar kota, namun 1 (satu) hari berselang pihak pemohon keberatan sudah menyita mobil yang menjadi milik termohon keberatan.
- **Berdasarkan uraian diatas sangat jelas dan terang bahwa dalil pemohon keberatan tidak semuanya benar dan mesti ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.**

5. Mengutip dalil pemohon keberatan point 5, “ *pemohon keberatan telah melakukan peringatan dan teguran.....”*

“Segala Upaya Yang Menjamin Adanya Kepastian Hukum Termohon keberatan memberikan tanggapan sebagai berikut

- Semua pernyataan pemohon keberatan tersebut adalah sebuah kebohongan dan sesuatu yang sangat mengada-ngada, hal tersebut sama sekali tidak pernah dilakukan oleh pemohon

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 234/Pdt.Sus/BPSK/2022/PN Pdg



keberatan, semua terlihat jelas dari redaksi dan kata yang digunakan oleh pemohon keberatan, tidak satupun mencantumkan tanggal dan nomor suratnya, diberikan kepada siapa dan dimana, hal ini sangat menggambarkan betapa licik dan jahatnya perbuatan pemohon keberatan terhadap termohon keberatan, dengan berbagai cara pemohon keberatan melakukan hal yang dapat merugikan dan menghilangkan hak termohon keberatan.

- Dalam hal ini terkait adanya kredit macet dari termohon keberatan yang cuman 2x (dua kali) pembayaran dan itupun pembayaran terakhir, yang menjadi alasan bagi pemohon keberatan mengatakan termohon keberatan melakukan Wanprestasi, mestinya sebagai perusahaan pembiayaan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat, pemohon keberatan harus lebih paham, mengerti dan bijaksana dalam memilih upaya yang bisa dilakukan terkait adanya dan atau terjadinya kredit macet, dalam hal ini pemohon keberatan telah melewati satu upaya lain yaitu "RESTRUKTURISASI" yang bisa pemohon keberatan lakukan terhadap termohon keberatan sesuai amanat Peraturan OJK RI Nomor 11/POJK.03/2020. Namun pemohon keberatan tidak mengacuhkan dan tidak melakukannya. Tindakan pemohon keberatan yang tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan tersebut bisa di klasifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang tidak bisa ditolerir dan sangat merugikan termohon keberatan.
 - **Oleh karena itu, mestinya dalil pemohon keberatan harusnya di tolak atau tidak dapat diterima.**
6. Pernyataan pemohon keberatan pada point 5 yang mengatakan termohon keberatan secara sah telah melakukan Wanprestasi, digabungkan dengan pernyataan pemohon keberatan point 6, 7, dan 8.

Termohon keberatan memberikan tanggapan sebagai berikut:

Pemohon keberatan terlalu dini dan cepat mengambil sebuah

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 234/Pdt.Sus/BPSK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dan kesimpulan untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai keinginan pemohon keberatan, sehingga pernyataan pemohon keberatan tersebut menjadi sesuatu yang sangat tidak masuk akal dan sangat keliru, mestinya pemohon keberatan harus membaca, mempelajari dan memahami Putusan MK Nomor 18/PUU-XV11/2019 terlebih dahulu sebelum mengutip aturan perundang-undangan lainnya, atau patut dapat diduga pemohon keberatan sengaja tidak membaca dan mencantumkannya karena khawatir akan “*Segala Upaya Yang Menjamin Adanya Kepastian Hukum*” terbukti secara sah dan nyata bahwa pemohon keberatan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga tidak dicantumkan atau seolah melupakan aturan tersebut untuk mengelabui dan menutupi perbuatan pemohon keberatan yang tidak punya itikad baik dan merugikan termohon keberatan.

- Berdasarkan uraian di atas, jelas dan tegas bahwa dalil pemohon keberatan mestinya di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

7. Pernyataan pemohon keberatan pada point 9 yang mengatakan termohon keberatan sudah tidak memiliki kesanggupan untuk melaksanakan kewajiban, terhadap hal ini termohon keberatan memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Ini sungguh sangat tidak benar dan terkesan sangat mengada-ngada dan membalikkan fakta dan terkesan seolah memojokkan termohon keberatan dipenghujung waktu dalam artian pemohon keberatan mencari kesempatan dalam kesempitan, padahal termohon keberatan dengan penuh tanggung jawab dan itikad baik sudah konfirmasi untuk melunasinya dalam waktu 2 (dua) hari, itu adalah bukti nyata dan itikad baik dari termohon keberatan untuk melakukan kewajiban, justru yang tidak beritikad baik adalah pemohon keberatan sendiri yang secara serta merta dan melawan hukum merampas satu unit kendaraan milik termohon keberatan dan tanpa proses hukum yang jelas.

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 234/Pdt.Sus/BPSK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang didalilkan pemohon keberatan tidaklah benar, Mestinya di tolak atau tidak dapat diterima.

8. Mengutip pernyataan pemohon keberatan point 10, “ sesuai dengan Pasal 30

Undang-undang No. 42 tahun 1999 Penjelasan Pasal

30

Undang-undang No.42 tahun 1999. ”.

termohon

keberatan memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Karena pemohon keberatan telah mengutip sebuah pasal dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku, Mestinya pemohon keberatan paham dan mengerti makna, maksud serta tujuan dari semua unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut dan memenuhi kesemua unsurnya.
- Mesti pemohon keberatan cermati kembali bahwa dalam pasal tersebut terdapat unsur “ Dalam Rangka Penyelesaian Eksekusi Jaminan Fidusia”, kemudian dalam penjelasannya “Pemberi Fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan”.

“Segala Upaya Yang Menjamin Adanya Kepastian Hukum ”

Disana terdapat suatu unsur yang sangat penting dan menentukan yaitu “EKSEKUSI”, untuk memenuhi unsur tersebut harusnya pemohon keberatan melakukan prosedur sesuai putusan MK Nomor 18/PUU-XV11/2019, dalam hal ini pemohon keberatan mestinya terlebih dahulu melaksanakan eksekusi tersebut **melalui dari dan atau berdasarkan putusan pengadilan**, namun hal tersebut belum dan tidak pernah sama sekali dilakukan dan terpenuhi oleh pemohon keberatan, sehingga apa yang di dalilkan pemohon keberatan adalah sesuatu yang keliru dalam menggunakan dan memaknai undang-undang, seolah penggunaan aturan tersebut terkesan dipaksakan untuk pembenaran terhadap kesalahan dan perbuatan melawan hukum yang sengaja dilakukan pemohon keberatan dan sudah nyata

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 234/Pdt.Sus/BPSK/2022/PN Pdg



terbukti dan merugikan termohon keberatan.

- Berdasarkan paparan di atas, patut, pantas dan mestinya dalil pemohon keberatan di tolak atau tidak dapat diterima.

11. TENTANG PUTUSAN BPSK KOTA PADANG

A. Terhadap dalil Pemohon keberatan tentang kewenangan BPSK huruf A point 1

sampai point 4, termohon keberatan memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Pemohon mengakui kebenaran dalil pemohon keberatan point 1 dan point 2 sehingga tidak perlu menanggapi lagi.
- Terhadap point 3 dan point 4 dalil pemohon keberatan, termohon keberatan perlu memberikan tanggapan bahwa pemohon keberatan sudah sangat keliru dan dirasa sangat tidak paham dan tidak mengerti dengan apa yang dikutip dan di dalilkannya dalam permohonan keberatannya. Pertama pemohon keberatan menyatakan “ *di selesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila penyelesaian masalah dituar pengadilan tidak terjadi kesepakatan.....*”, lalu pada point B pemohon keberatan juga mengutip pasal 1 ayat (11) UU Nomor 8 Tahun 1999 yang bunyinya “ *Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah Badan yang bertugas untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen* ”. Disini mestinya pemohon keberatan dapat paham dan mengerti sendiri apa maksud dari yang di kutip dan didalilkannya. bahwa BPSK Kota Padang Berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perkara antara pemohon keberatan dengan termohon keberatan, *pertama* merujuk kepada unsur dalam pasal 21 perjanjian “penyelesaiannya adalah di luar pengadilan”, maka penyelesaian melalui BPSK adalah bentuk dari penyelesaian di luar pengadilan karena BPSK bukanlah Pengadilan. *Kedua* sebagaimana pemohon keberatan kutip sendiri, BPSK bukanlah Pengadilan, melainkan “**BADAN**”, sehingga

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 234/Pdt.Sus/BPSK/2022/PN Pdg



penyelesaian masalah melalui BPSK Kota Padang

“Segala Upaya Yang Menjamin Adanya Kepastian Hukum”

adalah bentuk nyata penyelesaian masalah yang ditempuh berdasarkan dari rumusan pasal 21 perjanjian tersebut dan isi pasal tersebut menguatkan dan mendukung apa yang ada dalam perjanjian, sehingga penyelesaian masalah melalui BPSK Kota Padang adalah cara dan prosedur yang sudah sangat tepat dan sesuai dan sah menurut hukum, serta Putusan BPSK Kota Padang Nomor : 21/PTS/BPSK-PDG-SBR/ABRT/V11/2022 Tertanggal 14 Juli 2022 adalah sah secara hukum dan mengikat.

- Berdasarkan uraian diatas secara jelas dan tegas termohon keberatan monolak dalil pemohon keberatan point 3 dan point 4, dan **patut, pantas dan mestinya dalil pemohon keberatan di tolak atau tidak dapat diterima.**

B. Pengaduan Termohon Keberatan Bukan Kewenangan BPSK

- Bahwa apa yang di dalilkan Pemohon keberatan tidaklah benar, sesuatu yang mengada-ngada, membalikkan fakta yang sebenar dan sesungguhnya terjadi. Karena yang menjadi masalah sesungguhnya adalah kredit macet akibat faktor ekonomi pasca pandemi Covid-19 sehingga terjadi tunggakan kredit (yaitu tunggakan 2x pembayaran terakhir, yang sudah termohon keberatan konfirmasi kepada pemohon keberatan akan pelunasannya). Sehingga secara patut, tepat dan sah secara hukum permasalahan ini di ajukan penyelesaiannya melalui BPSK.
- Mengutip *“Termohon Keberatan menyerahkan secara sukarela Objek Perjanjian”*, ini adalah sebuah pembohongan dan fitnah yang sangat keji dan kejam sekali yang dilakukan dan dilontarkan pemohon keberatan terhadap termohon keberatan, faktanya pemohon keberatan yang mengambil dan merampas kendaraan milik termohon keberatan dengan melawan hukum menggunakan bermacam cara tipu muslihat, mengintimidasi, dan bahkan mengancam sopir yang membawa kendaraan milik penggugat saat pemohon keberatan

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 234/Pdt.Sus/BPSK/2022/PN Pdg



merampas kendaraan milik termohon keberatan tersebut. **Ini adalah bukti nyata bahwa kendaraan milik termohon keberatan bukan diserahkan secara sukarela, melainkan dirampas oleh Pemohon Keberatan dengan cara melawan hukum tidak melalui proses hukum dan tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

- Bahwa oleh sebab Perbuatan pemohon keberatan yang tidak melalui proses hukum dan tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ini sungguh sudah melampaui batas kewajaran secara hukum dan kemanusiaan sehingga tidak bisa ditolerir lagi, mestinya perusahaan pembiayaan yang bersikap, bersifat dan bertindak tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak menghargai dan menghormati

“Segala Upaya Yang Menjamin Adanya Kepastian Hukum”

serta memahami keadaan perekonomian masyarakat apalagi pasca dilanda pandemi Covid-19 semacam ini di hapuskan dan tidak diberi izin oleh pemerintah, karena hanya akan menambah beban, penderitaan dan menyengsarakan rakyat saja.

- Berdasarkan uraian tersebut, secara jelas dan tegas semestinya **dalil pemohon keberatan patut di tolak dan atau tidak dapat diterima.**

C. Putusan BPSK Melampaui batas waktu

Terhadap dalil pemohon keberatan pada huruf C point 1 sampai point 7 yang pada intinya menyatakan lewat waktu dan tidak mengikat serta batal demi hukum, termohon keberatan memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Semua yang di dalilkan pemohon keberatan tidaklah benar dan mengada- ngada saja, karena penyelesaian yang dilakukan oleh BPSK Kota padang sudah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukumnya.

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 234/Pdt.Sus/BPSK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mestinya pemohon keberatan sadar dan paham betul, bahwa ini adalah perkara perdata, maka lebih panjang waktu yang digunakan dalam proses penyelesaiannya akan semakin maksimal majelis dalam menentukan dan mengambil putusan.
- **Berdasarkan uraian diatas mestinya dalil pemohon keberatan ditolak dan tidak dapat diterima.**

D. Tentang pilihan metode Penyelesaian sengketa dan penyelesaian sengketa yang bukan berjenjang.

Terhadap dalil pemohon keberatan pada huruf D point 1 sampai point 7, termohon keberatan memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Terhadap point 1 dan point 2 termohon keberatan mengakui kebenarannya dan tidak perlu menanggapi lagi.
- Terhadap point 3 sampai poin 7, termohon keberatan memberikan tanggapan, bahwa pernyataan pemohon keberatan yang menyatakan menolak menyelesaikan sengketa dengan termohon keberatan pada BPSK Kota Padang sangat berlawanan dan bertentangan dengan fakta sebenarnya, dimana dalam fakta penyelesaian sengketa pada BPSK Kota Padang pemohon keberatan juga melakukan penawaran. Logikanya jika Pemohon Keberatan tidak setuju, maka tidak akan ada penawaran dari pemohon keberatan terhadap termohon keberatan, justru pemohon keberatan memberikan 2x (dua kali) penawaran dalam penyelesaian melalui BPSK Kota Padang kepada termohon keberatan, hal ini

"Segala Upaya Yang Menjamin Adanya Kepastian Hukum"

mengindikasikan dan menunjukkan bahwa pemohon keberatan setuju penyelesaian sengketa melalui BPSK Kota Padang, dan justru apa yang telah dilakukan oleh BPSK Kota Padang telah melaksanakan amanat dari Kepmenrindag R1 No.350/MPP/Kep/I2/2001,

Sehingga dalil pemohon keberatan dengan sendirinya secara jelas dan tegas pantas dan patut kiranya untuk di tolak dan atau tidak dapat diterima.

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 234/Pdt.Sus/BPSK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas Termohon Keberatan mohon kepada Majelis hakim yang mulia, agar Menolak Permohonan Keberatan pemohon keberatan untuk keseluruhannya, setidaknya Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSI

Bahwa berdasarkan alasan hukum dalam Perkara a quo, maka;

Semula Termohon Keberatan selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat**

Rekonvensi, dan

Semula Pemohon Keberatan selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat Rekonvensi.**

Dengan ini penggugat rekonvensi mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) terhadap tergugat rekonvensi dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam tanggapan/jawaban diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa pada saat perjanjian tanggal 14 September 2018 Tergugat Rekonvensi patut dan pantas di duga telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap Penggugat Rekonvensi, dengan alasan sebagai berikut:
 - Dengan alasan kepercayaan dan hubungan baik antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi, penggugat rekonvensi mengajukan pinjaman ke-dua kepada tergugat rekonvensi, dimana setelah adanya negosiasi, pinjaman ke-dua tersebut dapat diberikan tergugat rekonvensi kepada penggugat rekonvensi senilai Rp. 65.000.000,-
 - Setelah dikurangi pelunasan angsuran pinjaman sebelumnya Rp. 6.508.000,- ditambah angsuran pertama pinjaman ke-dua Rp. 2.782.000,- dan uang lain sebagainya sehingga total uang yang diterima penggugat rekonvensi dari pinjaman ke-dua tersebut adalah senilai Rp. 54.000.000,- dimana uang tersebut di transfer ke Rek Bank BN1 a.n Bpk Rafliis Yulianto pada tanggal 18/09/2018.
 - Dengan alasan hubungan baik dan kepercayaan tersebut penggugat rekonvensi menandatangani surat pernyataan dan persetujuan pinjaman ke- dua dengan nilai tersebut tanpa melihat isinya suratnya.

"Segala Upaya Yang Menjamin Adanya Kepastian Hukum " Tanya ternyata tergugat rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat Pernyataan dan **Perjanjian** yang ditandatangani Penggugat rekonsensi tanpa melihat isinya **Tersebut** membuat bahwa pokok hutang/pinjaman ke-dua Penggugat **rekonsensi** adalah senilai Rp. 74.130.000,- bukan senilai Rp. 65.000.000,- sebagaimana disampaikan oleh tergugat rekonsensi.

- Disini sudah mulai terlihat dengan sangat jelas dan terang bahwa dari awal saja perbuatan tergugat rekonsensi sudah merugikan penggugat rekonsensi dan sudah kelihatan betapa jahat, buruk, dan tidak ada itikad baik nya serta tidak berprikemanusiaan kepada penggugat rekonsensi, bukannya datang membantu tetapi malah datang seperti benalu yang menggerogoti.
 - Berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas patut dan sangat pantas tergugat rekonsensi di duga telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap penggugat rekonsensi atau perbuatan melawan hukum.
3. Bahwa perbuatan tergugat rekonsensi yang secara sepihak menyatakan penggugat rekonsensi telah melakukan Wanprestasi tanpa adanya putusan pengadilan berdasarkan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah perbuatan melawan hukum.
 4. Bahwa perbuatan pemohon keberatan yang tidak memberikan "RESTRUKTURISASI" terhadap termohon keberatan sesuai POJK R1 Nomor 11 / POJK.03 / 2020 merupakan sebuah perbuatan melawan hukum.
 5. Bahwa perbuatan tergugat rekonsensi yang menarik, mengambil atau merampas 1 (satu) unit kendaraan dengan merk/tipe : SUZUKI APV 1.5 DLX, tahun 2012 Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi : BA1624BP, Nomor Rangka MHYGDN42VCJ364486 dan Nomor Mesin : G15AID249860 milik penggugat rekonsensi pada tanggal 29 Juni 2022 dengan cara tipu muslihat dan tanpa melalui putusan pengadilan adalah perbuatan melawan hukum.
 6. Bahwa karena perbuatan tergugat rekonsensi yang diduga telah menipu penggugat rekonsensi, menyatakan secara sepihak penggugat rekonsensi telah melakukan wanprestasi, tidak memberikan "RESTRUKTURISASI" terhadap termohon keberatan sesuai POJK R! Nomor 11 / POJK.03 / 2020, dan merampas 1 (satu) unit kendaraan dengan merk/tipe : SUZUKI APV 1.5 DLX, tahun 2012 WarnaHitamMetalik, Nomor Polisi : BA1624BP, Nomor Rangka MHYGDN42VCJ364486 dan Nomor Mesin : G15A1D249860 milik penggugat rekonsensi pada tanggal 29 Juni 2022 milik Penggugat Rekonsensi adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum, sehingga menimbulkan kerugian Imateril dan kerugian Materil terhadap penggugat rekonsvensi yang ditaksir senilai :

- Dugaan penipuan senilai Rp. 10.000.000,-
- 1 hari mobil mengangkut penumpang menghasilkan Rp. 150.000,-
- Dalam satu bulan 30 hari x Rp. 150.000,- = Rp. 4.500.000,-
- Semenjak Juni sampai sekarang sudah terhitung + 5 bulan
Dalam ' b_lan Rp. 4.500.000,- x 5 = Rp. 22.500.000,-

Total «tergjian materil yang di alami penggugat rekonsvensi akibat perbuatan melawan hukum tergugat rekonsvensi senilai Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta Sma ratus ribu rupiah) Sedangkan kerugian Imateril penggugat Rekonsvensi mengalami Syok yang luar btasa rasa ketidakadilan dan ketertindasan yang sangat mendalam yang <sruagiannya dapat diperhitungkan kemudian.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat Rekonsvensi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dalam Rekonsvensi untuk dapat menjatuhkan Putusan dengan Amar berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvensi seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan tergugat rekonsvensi yang diduga telah menipu penggugat rekonsvensi, menyatakan secara sepihak penggugat rekonsvensi telah melakukan wanprestasi, tidak memberikan “RESTRUKTURISASI” terhadap termohon keberatan sesuai POJK RI Nomor 11 / POJK.03 / 2020, dan merampas 1 (satu) unit kendaraan dengan merk/tipe : SUZUKI APV 1.5 DLX, tahun 2012 Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi : BA 1624 BP, Nomor Rangka MHYGDN42VCJ364486 dan Nomor Mesin : G15AID249860 milik penggugat rekonsvensi pada tanggal 29 Juni 2022 milik Penggugat Rekonsvensi adalah perbuatan hukum;
- Menghukum tergugat rekonsvensi untuk mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan dengan merk/tipe : SUZUKI APV 1.5 DLX, tahun 2012 Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi : BA 1624 BP, Nomor Rangka MHYGDN42VCJ364486 dan Nomor Mesin : G15A1D249860 milik Penggugat Rekonsvensi serta BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) nya.
- Menghukum tergugat rekonsvensi untuk membayar kerugian Materil Penggugat Rekonsvensi senilai Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Sedangkan kerugian Imateril dapat diperhitungkan kemudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dangsom) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan terhitung semenjak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik oleh Tergugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan keberatan Pemohon Keberatan tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Keberatan/tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara aquo

Dalam Rekonvensi ;

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dan ATAU Apabila majelis majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Keberatannya, Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 85511501819 Tanggal 17 September 2018

1. Bahwa alat bukti ini membuktikan bahwa antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah memiliki kesepakatan yang dituangkan kedalam Perjanjian, dimana didalam Perjanjian tersebut terdapat mengenai hak dan kewajiban masing-masing para pihak, termasuk kewajiban. Termohon Keberatan untuk melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya dengan tepat waktu; Didalam Bukti tersebut juga terdapat kesepakatan dan persetujuan Para Pihak mengenai penyelesaian permasalahan hukum akan diselesaikan dan berdomisili hukun pada **Pengadilan Negeri Padang**, hal ini telah disepakati dalam **Pasal 21 Penyelesaian Masalah dan Domisili Hukum**. Hal inilah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi dasar dari Pemohon Keberatan mengajukan permohonan keberatan terhadap Putusan BPSK Kota Padang *a-quo*;

Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 488 tanggal 28 September 2018

2. Bukti alat bukti ini membuktikan bahwa terhadap **Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 85511501819 Tanggal 17 September 2018**, telah dibuat akta Jaminan Fidusia secara notaril sebagai dasar untuk pembuatan sertifikat jaminan fidusia. Dalam bukti tersebut terdapat pula hak dan kewajiban antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan yang wajib dilaksanakan oleh Para Pihak;

Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W3.00106867.AH.05.01 Tahun 2018 Tanggal 24 September 2018;

3. Bahwa alat bukti ini membuktikan terhadap akta fidusia nomor : 488 tanggal 28 September 2018 telah didaftarkan kepada kantor pendaftaran jaminan fidusia wilayah Sumatera Barat, oleh sebab itu segala ketentuan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, termasuk pengamanan Objek Perjanjian/Kendaraan tersebut adalah berdasarkan ketentuan *a-quo*;

Salinan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang Nomor : 21/PTS/BPSK-PDG-SBR/ARBT/X/2022

4. Bahwa alat bukti ini membuktikan sebagian dari putusan Majelis BPSK Kota Padang yang sama sekali tidak pernah dipilih penyelesaiannya oleh Pemohon. Dimana putusan tersebut juga melanggar beberapa ketentuan sebagaimana yang telah Pemohon Keberatan sampaikan dipersidangan, salah satunya putusan baru diputuskan secara permusyawaratan Majelis BPSK pada tanggal **26 September 2022**;

Surat Kuasa Tarik

5. Bahwa alat bukti ini membuktikan bahwa Termohon Keberatan telah bersedia bila sewaktu-waktu telah ingkar janji/wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 85511501819 Tanggal 17 September 2018 untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Pemohon Keberatan mengambil kembali Objek Perjanjian/Kendaraan/Jaminan Fidusia *a-quo*, yang dibiayai oleh Pemohon Keberatan untuk dilakukan eksekusi jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fidusia sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor : 353506 tertanggal 30 Juni 2022

6. Bahwa alat bukti ini membuktikan Termohon Keberatan telah menyerahkan secara sukarela Kendaraan/Objek Perjanjian/Jaminan Fidusia *a-quo* kepada Pemohon Keberatan akibat dari kesepakatan jika telah terjadinya kelalaian/ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan Termohon Keberatan karena tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran;

Jadwal Angsuran Debitur

7. Bahwa alat bukti ini membuktikan Termohon Keberatan sudah tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran sejak angsuran ke 37 (tiga puluh tujuh) dan angsuran ke 38 (tiga puluh delapan) yang jatuh tempo pada tanggal 17 Februari 2022 hingga Termohon Keberatan secara sukarela menyerahkan Objek Perjanjian/Kendaraan/Jaminan Fidusia *a-quo* pada tanggal 30 Juni 2022 kepada Pemohon Keberatan akibat perbuatan ingkarjanji/wanprestasi yang dilakukan terhadap Perjanjian;

Panggilan BPSK Nomor : 79/BPSK-PDG/Pgl/VII/2022 tertanggal 26 Juli 2022

8. Bahwa alat bukti ini membuktikan BPSK Kota Padang telah melakukan panggilan terhadap Pemohon Keberatan untuk tanggal 2 Agustus 2022 dan terhadap panggilan tersebut dihadiri oleh Pemohon Keberatan yang kemudian menyampaikan penolakan segala bentuk penyelesaian sengketa pada BPSK Kota Padang melalui **surat nomor : 190/CFI-LIT/VIII/2022 tertanggal 02 Agustus 2022**

Surat Penolakan Penyelesaian Masalah pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang Nomor : 190/CFI-LIT/VIII/2022 tertanggal 02 Agustus 2022

9. Bahwa alat bukti ini membuktikan Pemohon Keberatan telah menolak penyelesaian sengketa pada BPSK Kota Padang dengan metode apapun sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/Mpp/Kep/2001 yang merupakan hak dari Pemohon Keberatan, namun terhadap hal tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diindahkan oleh BPSK Kota Padang dengan tetap mengeluarkan Putusan Nomor : 21/PTS/BPSK-PDG-SBR/ARBT/X/2022 tertanggal 14 Juli 2022.

Relaas Pemberitahuan Putusan tertanggal 27 Oktober 2022

10. Bahwa alat bukti ini membuktikan BPSK Kota Padang baru memberitahukan kepada Pemohon Keberatan putusan tersebut pada tanggal 27 Oktober 2022 sementara itu Majelis BPSK Kota Padang telah memutus pada tanggal 26 September 2022, hal inilah yang tidak sesuai dengan peraturan hukum maupun peraturan lainnya yang dilanggar oleh BPSK Kota Padang dan sebagai dasar Pemohon Keberatan mengajukan permohonan keberatan pada Pengadilan Negeri Padang.

Bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, telah ditemplei dengan materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Sangkalan Keberatannya, Termohon Keberatan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Berupa Fotocopy Surat permohonan Tanggal 31 Agustus 2021 (Asli Ada)

Bukti ini menerangkan bahwa:

- Telah adanya niat dan itikad baik dari termohon keberatan untuk dan demi tanggung jawab termohon keberatan kepada pemohon keberatan dalam pembayaran dan pelunasan angsuran pinjaman sehingga meminta pengurangan denda pinjaman;
- Dengan tidak adanya respon atau cara lain (seperti RESTRUKTURISASI, dsb) dari termohon keberatan terhadap permohonan ini sangat memperjelas dan memperkuat dugaan adanya keinginan jahat atau itikad tidak baik dari pemohon keberatan terhadap termohon keberatan yang sudah susah payah berusaha untuk melunasi angsuran yang tertunda akibat ekonomi yang merosot pasca Pandemi Covid-19, serta menyelesaikan kewajiban dan pinjamannya.

Bukti ini telah diberi materai cukup dan cap POS Untuk selanjutnya disebut :

bukti T-1

2. Berupa Fotocopy ISNTALLMENT SCHEDULE (Aslinya sama pemohon Keberatan)

Bukti ini menerangkan bahwa :

- Angsuran termohon tinggal hanya 2x (dua kali) pembayaran lagi, itupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pembayaran terakhir;

- Termohon keberatan adalah orang yang punya itikad dan niat yang baik, dimana kesemuanya itu terlihat dari semua pembayaran sebelumnya yang sudah diselesaikan;
- Dalam ISNTALLMENT SCHEDULE tersebut ada tertera nama (Mike dan Nomor Telfonnya 08126771761) yang dalam hal ini adalah MICKE YOUSRI yang bertindak untuk dan atas nama PT. CL1PAN FINANCE INDONESIA tbk, sebagai pemohon keberatan, memberikan semacam arahan kepada termohon keberatan berupa :

a) Pengeluarn Mobil :

| | |
|--------------------|-----------------|
| 1) Biaya Penarikan | Rp. 7.500.000,- |
| 2) Denda | Rp.1.000.000,- |
| 3) Pokok | Rp.5.600.000,- |
| Total | Rp.14.100.000,- |

b) Proses ke-2 (kedua) BPKB bisa diajukan lagi untuk keringanan

- Bukti ini menunjukkan akan adanya solusi dan harapan bagi niat dan itikad baik termohon keberatan untuk menunaikan kewajiban pinjaman dan angsuran termohon serta melunasinya. **Namun dalam prosesnya justru pemohon keberatan merampas kendaraan milik termohon keberatan dengan cara melawan hukum sebelum hal sebagaimana disampaikan tersebut dilakukan.**
- Bukti ini telah diberi materai cukup dan cap POS Untuk selanjutnya disebut : bukti T-2

3. Fotocopy Internal Memo tanggal 07 September 2022 (aslinya sama Pemohon Keberatan)

Bukti ini menerangkan bahwa :

- Tidak adanya konsistensi dan itikad baik dari Pemohon Keberatan dengan berobahnya apa yang telah disampaikan seperti tertuang dalam bukti sebelumnya dari Rp. 14.100.000,- berubah menjadi Rp. 20.000.000,-;
- Adanya keinginan pemohon keberatan untuk mempermainkan dan menambah kesusahan bagi termohon keberatan;
- Adanya cara licik dan melawan hukum dari pemohon keberatan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan dan mempersusah termohon keberatan dalam melaksanakan kewajiban dan melunasi angsuran yang tertinggal hanya 2x (dua kali) angsuran atau pembayaran terakhir.

- Bukti ini telah diberi materai cukup dan cap POS Untuk selanjutnya disebut bukti T-3

4. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan (Aslinya sama Pemohon Keberatan)

Bukti ini menerangkan bahwa :

- Kendaraan tersebut bukan diserahkan secara sukarela, melainkan dirampas dengan cara tipu muslihat dan perbuatan melawan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Pihak pemohon keberatan yang merampas kendaraan milik termohon keberatan tidak menunjukkan identitasnya
- 2) **Pihak pemohon keberatan yang merampas kendaraan milik termohon keberatan tidak menunjukkan surat kuasa penarikan saat penarikan tersebut, sebagaimana di dalilkan pemohon keberatan.** Bukti ini membantah apa yang di dalilkan pemohon keberatan dan kuat dugaan seolah surat kuasa penarikan tersebut dibuat belakangan karna tidak ada saat penarikan dan sama sekali tidak diperlihatkan;
- 3) Pihak pemohon keberatan yang merampas kendaraan milik termohon keberatan tidak memperlihatkan adanya putusan pengadilan dalam hal penarikan kendaraan termohon keberatan. **Bukti ini memperkuat dan mempertegas dugaan akan benarnya perampasan kendaraan milik termohon keberatan oleh pemohon keberatan.**
- 4) Dalam berita acara tersebut yang menyerahkan kendaraan bukanlah pihak termohon keberatan,
- 5) Dalam berita acara tersebut tidak ada tertera nomornya, bukti ini membuktikan bahwa itu bukan terjadi secara sukarela dan membantah apa yang di dalilkan oleh pemohon keberatan.
- 6) **Kendaraan tersebut dirampas tanggal 29 Juni 2022, sedangkan Pemohon Keberatan mengatakan diserahkan secara sukarela tanggal 30 Juni 2022, bukti ini menunjukkan adanya itikad tidak baik, kebohongan dan rekayasa yang dilakukan oleh pemohon keberatan dalam melakukan perbuatan melawan hukum.**
- 7) Dalam berita acara tersebut terlihat jelas tulisan yang sangat urakan dan serba tidak jelas, seolah ditulis secara tergesa-gesa dan terburu-



buru serta ditempat yang tidak layak dan pantas, ini menandakan itikad tidak baik dari pemohon keberatan dan dilakukan dengan cara yang tidak baik atau melawan hukum. **Bukti ini membantah apa yang di dalilkan pemohon keberatan sekaligus mempertegas bahwa kendaraan tersebut tidak diserahkan secara suka rela, melainkan dirampas dengan berbagai cara dan perbuatan melawan hukum.**

8) Perampasan kendaraan tersebut dilakukan pemohon keberatan tanpa berdasarkan putusan dan atau proses pengadilan yang punya kekuatan hukum

- Bukti ini membantah apa yang di dalilkan pemohon keberatan serta menguatkan gugatan balik yang termohon keberatan sampaikan dalam Rekonvensi bahwa perbuatan pemohon keberatan adalah perbuatan melawan hukum.

Bukti ini telah diberi materai cukup dan cap POS Untuk selanjutnya disebut: bukti **T-4**

5. Fotocopy surat Pernyataan dan Persetujuan tanggal 14 September 2018 (asli ada)

Bukti ini menerangkan bahwa :

- Dengan alasan kepercayaan dan hubungan baik antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi, penggugat rekonvensi mengajukan pinjaman ke-dua kepada tergugat rekonvensi, dimana setelah adanya negosiasi, pinjaman ke-dua tersebut dapat diberikan tergugat rekonvensi kepada penggugat rekonvensi senilai Rp. 65.000.000,-
- Setelah dikurangi pelunasan angsuran pinjaman sebelumnya Rp. 6.508.000,- ditambah angsuran pertama pinjaman ke-dua Rp. 2.782.000,- dan uang lain sebagainya sehingga total uang yang diterima penggugat rekonvensi dari pinjaman ke-dua tersebut adalah senilai Rp. 54.000.000, dimana uang tersebut di transfer ke Rek Bank BN1 a.n Bpk Rafli Yulianto pada tanggal 18/09/2018. Sebagaimana terlihat dalam bukti T-5
- Dengan alasan hubungan baik dan kepercayaan tersebut penggugat rekonvensi menandatangani surat pernyataan dan persetujuan pinjaman ke- dua dengan nilai tersebut tanpa melihat isinya suratnya.
- Antara termohon keberatan dan pemohon keberatan telah memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan dan dituangkan dalam perjanjian sebagaimana diurai diatas, ternyata dalam pernyataan tersebut pemohon keberatan menulis nilai pinjaman atau pokok hutang termohon keberatan adalah senilai Rp. 74.130.000,- (tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bukti ini membantah apa yang di dalilkan pemohon keberatan serta menguatkan gugatan balik yang termohon keberatan sampaikan dalam Rekonvensi bahwa perbuatan pemohon keberatan adalah perbuatan yang di duga penipuan dan perbuatan melawan hukum.

Bukti ini telah diberi materai cukup dan cap POS Untuk selanjutnya disebut :
bukti T-5

6. Fotocopy Rekening Bank BN1 a/n Bpk Rafles Yulianto (asli ada)

Bukti ini menerangkan bahwa :

- Setelah adanya kesepakatan nominal dan perjanjian antara termohon keberatan dan pemohon keberatan sebagaimana tertuang pada bukti sebelumnya, uang tersebut di transfer ke Rek Bank BN1 a/n Bpk Rafles Yulianto;
- Dalam transferan uang pinjaman sesuai nominal yang telah disepakati tersebut ternyata sesuai kesepakatan saja namun tidak sama dengan apa yang tertera atau tertulis dalam Bukti T-4
- Bukti ini telah menguatkan gugatan balik yang termohon keberatan sampaikan dalam Rekonvensi bahwa perbuatan pemohon keberatan adalah perbuatan yang dapat di duga penipuan dan melawan hukum.

Bukti ini telah diberi materai cukup dan cap POS Untuk selanjutnya disebut:
bukti T-6

Bukti surat T-1, telah ditemplei dengan materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, Bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-6 merupakan foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon Keberatan menyatakan tidak akan mengajukan saksi untuk didengarkan keterangannya dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon Keberatan melalui Kuasanya tidak mengajukan Kesimpulan dan selanjutnya mohon Putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon Keberatan yang pada pokoknya menyatakan Putusan BPSK Kota Padang Nomor : 21/PTS/BPSK-PDG-SBR/ABRT/VII/2022 Tertanggal 14 Juli 2022 telah lewat tenggat waktu sesuai yang ditentukan Undang-undang dan menyatakan Putusan BPSK Kota Padang Nomor : 21/PTS/BPSK-PDG-SBR/ABRT/VII/2022 Tertanggal 14 Juli 2022 tidak mengikat dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur mengenai batas waktu Majelis BPSK mengeluarkan putusan atas Pengaduan Konsumen, dimana Pasal Pasal 55 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimaksud menyatakan **"Badan Penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima"**;

Menimbang, bahwa selain diatur di dalam Pasal 55 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkait batas waktu Majelis BPSK memberikan putusan, Pasal 7 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pun telah jelas menyatakan **"Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 wajib diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima oleh Sekretariat BPSK"** jo Pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan **"Majelis wajib menyelesaikan sengketa konsumen selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak gugatan diterima oleh BPSK"**;

Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati putusan Nomor 21/PTS/BPSK-PDG-SBR/ARBT/X/2022 Perkara Konsumen Nomor : 23/P3K/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 pada halaman 2 tentang fakta persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada sidang konfirmasi gugatan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 yang dihadiri para pihak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati putusan diucapkan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022, maka jika dihitung dari tanggal 18 Agustus 2022 ke tanggal 27 Oktober 2022 sudah melewati ketentuan yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur mengenai batas waktu Majelis BPSK mengeluarkan putusan atas Pengaduan Konsumen, dimana Pasal 55 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimaksud menyatakan **"Badan Penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima"**; dan ketentuan Pasal 7 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pun telah jelas menyatakan **"Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 wajib diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima oleh Sekretariat BPSK"** jo Pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan **"Majelis wajib menyelesaikan sengketa konsumen selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak gugatan diterima oleh BPSK"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jangka waktu sebagai syarat formal putusan BPSK telah terlampaui, sehingga putusan Nomor 21/PTS/BPSK-PDG-SBR/ARBT/X/2022 Perkara Konsumen Nomor : 23/P3K/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 menjadi cacat forma;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 56 ayat (2), Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Jo Pasal 3 Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001, Pasal-Pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 ayat (5) Perma Nomor 1 Tahun 2006, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan keberatan dari Pemohon keberatan semula Penggugat tersebut;
2. Membatalkan putusan Nomor 21/PTS/BPSK-PDG-SBR/ARBT/X/2022 Perkara Konsumen Nomor : 23/P3K/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022, yang dimohonkan keberatan

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan permohonan Pemohon keberatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklard*);
2. Menghukum Termohon Keberatan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami: REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, SAID HAMRIZAL ZULFI, S.H dan JUANDRA, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, pada hari itu juga, dibantu oleh VIVI RASWATY, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAID HAMRIZAL ZULFI, S.H.

REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H., M.Hum.

JUANDRA, S.H.

Panitera Pengganti,

VIVI RASWATY, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

| | |
|----------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Panggilan | Rp.150.000,- |
| 3. PNBP | Rp. 20.000,- |
| 4. Materai | Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 6. ATK | <u>Rp. 70.000,-</u> + |
| | Rp.290.000,- |

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);